

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat (Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2020). Pelayanan farmasi merupakan salah satu pelayanan di rumah sakit yang diharapkan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Standar pelayanan minimal berdasarkan Kemenkes (RI No. 129/Menkes/SK/II/2008) yaitu ketentuan tentang mutu dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada Masyarakat

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bahwa pelayanan kefarmasian suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Maka diperlukan adanya Standar Pelayanan Kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien

Waktu tunggu obat merupakan salah satu parameter dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Waktu tunggu pelayanan obat racikan mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan, dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian Kesehatan adalah ≤ 60 menit dan waktu tunggu obat non racikan adalah waktu mulai pasien

menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi yaitu ≤ 30 menit (Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008).

Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan lebih cepat di bandingkan dengan resep obat racikan dikarenakan pelayanan obat jadi tidak melalui peracikan terlebih dahulu. Hasil Dari beberapa Penelitian menunjukan bahwa waktu tunggu pelayanan resep masih lama atau belum sesuai SPM yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan seperti penelitian yang dilakukan waktu tunggu yaitu ≥ 60 menit. (Bustani *et all.*, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Faramita ,2016) mengatakan bahwa waktu tunggu merupakan faktor yang mempengaruhi kpuasan pasien. Waktu tunggu yang lama merupakan salah satu komponen yang menyebabkan ketidakpuasan pasien. Jika waktu tunggu pelayann resep lama maka akan mengurangi kenyamanan pada pasien dan berpengaruh pada pasien dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang diatas, sampai saat ini belum ada penelitian tentang analisis waktu tunggu pelayanan resep racikan dan resep non racikan pasien rawat jalan di salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah

1. Berapa lama rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan resep obat non racikan di bulan januari 2024 pada pasien rawat jalan di salah satu Rumah Sakit Kota Bandung.
2. Apakah lama rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan resep obat non racikan pada pasien rawat jalan di salah satu Rumah Sakit Kota Bandung pada bulan Januari 2024 memenuhi syarat standar SPM berdasarkan Kepmenkes RI No. 129 Tahun 2008?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.2. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan resep obat non racikan pada pasien rawat jalan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan pada pasien rawat jalan memenuhi persyaratan SPM kefarmasian berdasarkan Kepmenkes RI No. 129 Tahun 2008

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan obat non racikan dan obat racikan pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Instalasi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada pelayanan waktu tunggu obat resep racikan dan obat resep non racikan Di rawat jalan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik,

1.4.2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian analisis waktu pelayanan resep obat racikan dan obat resep non racikan dapat menambah ilmu, dan wawasan bagi peneliti dalam ilmu kefarmasian, dan pengalaman dalam meneliti di instalasi farmasi.

1.4.3. Bagi Institusi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumber dan menambah referensi untuk peneliti selanjutnya.